

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*). Kebutuhan dan keinginan tersebut selalu berusaha dipenuhi oleh setiap individu untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan ini. Untuk memenuhinya tentu tidak akan lepas dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebagai rantai kegiatan ekonomi yang tidak akan putus selama manusia masih memiliki kebutuhan dan keinginan. Setiap harinya, manusia tidak lepas dari kegiatan konsumsi, salah satunya adalah aktivitas makan dan minum. Padahal dalam teorinya, yang dimaksud dengan konsumsi bukan hanya sebatas makan dan minum saja. Kegiatan konsumsi meliputi pengeluaran untuk memperoleh barang maupun jasa.

Kegiatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena terkait dengan kebutuhan dan keinginan manusia dalam pemenuhan hajat hidup. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari *mu'amalah*. Bahkan yang menjadi perhatian saat ini adalah tentang permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi memang merupakan masalah yang kompleks dilihat dari berbagai aspek.

Saat ini perkembangan ekonomi melaju dengan pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Model transaksi ekonomi tidak hanya antar individu saja, tetapi semakin meluas bahkan melibatkan beberapa orang

dan kelompok. Berimbis juga terhadap lingkup pasar yang semakin tidak mengenal jarak lintas kota, provinsi, pulau, bahkan negara.

Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*'ibādah*) saja, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan antarmanusia (*mu'āmalah*). Aturan kompleks dan lengkap dari Allah SWT sebagai tuntunan bagi hamba-Nya dalam menjalani kehidupan dunia sebaik-baiknya.

Kegiatan ekonomi apapun bentuknya tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang merujuk kepada al-Qur'an dan al-hadits. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah tidak mengandung *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Adapun asas transaksi syariah yang telah ditetapkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu: (1) persaudaraan, (2) keadilan, (3) kemaslahatan, (4) keseimbangan, dan (5) universalisme.¹

Islam adalah syari'at yang benar-benar menghormati hak kepemilikan ummatnya. Oleh karena itu tidak dibenarkan bagi siapapun untuk memakan atau menggunakan harta saudaranya kecuali bila saudaranya benar-benar merelakannya, baik melalui perniagaan atau lainnya. Sebagaimana firman Allah:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٢٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

¹Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 54.

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisaa: [4]:29)

Prinsip saling merelakan (*'an taradhin*) menjadi barometer sah atau batalnya perniagaan/perdagangan yang dilakukan di antara manusia. Prinsip saling merelakan merupakan etika perdagangan. Oleh karena itu, prinsip ini mutlak dijadikan landasan.² Hal ini menunjukkan pentingnya aspek kerelaan dalam praktek perdagangan untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kegiatan ekonomi yang tidak bisa lepas dari kehidupan sosial masyarakat di antaranya adalah jual beli. Aktivitas jual beli hukum asalnya dibolehkan sebagaimana dalam Firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*” (Q.S. al-Baqarah: [2]:275)

Salah satu bentuk pemindahan kepemilikan harta yang paling dominan adalah melalui jual beli. Melalui akad jual beli ini terjadi interaksi antara satu individu dengan individu lainnya guna memenuhi kebutuhan mereka. Karena pada dasarnya, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Itulah sebabnya manusia disebut makhluk sosial. Islam pun datang mensyariatkan jual beli untuk mempermudah perantara kebutuhan antara manusia.

Bentuk jual beli yang lazim kita temui adalah jual beli yang menghajatkan kepada pasar sebagai wadah interaksi antara penjual dan pembeli. Dalam perkembangannya, transaksi jual beli sudah mengalami

²Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 300.

kemajuan seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, masyarakat mulai beralih dari jual beli di “dunia nyata” kepada jual beli di “dunia maya”. Bentuk jual beli tersebut dilakukan secara *online* via internet, jual beli dengan menggunakan cek sebagai pembayarannya, dan kemajuan transaksi lainnya.

Salah satu unsur dalam transaksi jual beli adalah adanya hak *khiyar* (pemilihan). *Khiyar* ini dimaksudkan agar nantinya bila ada ketidakrelaan dari kedua belah pihak, maka boleh membatalkan transaksi jual beli ini. Untuk itu ada beberapa macam *khiyar* terkait dengan transaksi jual beli. Secara umum *khiyar* dibagi menjadi tiga macam yaitu, *khiyar majelis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar ‘aib*.³ *Khiyar* disyariatkan bertujuan untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga maslahat kedua pihak yang berakad, atau mencegah bahaya kerugian yang bisa jadi menimpa salah satu pihak yang berakad.⁴

Dalam praktik jual beli ada kalanya terjadi penyesalan di antara pihak penjual dan pembeli disebabkan kurang hati-hati, tergesa-gesa, penipuan atau faktor lainnya. Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syariat Islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu antara melangsungkan jual beli atau mengurungkannya.

Pada pelaksanaannya ada sebagian transaksi yang meniadakan hak *khiyar* ini. Terlihat di beberapa toko modern seperti swalayan, supermarket, minimarket, dan toko-toko lain yang memberikan label beberapa barang

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 83-84.

⁴Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 179.

jualannya dengan tulisan yang mengindikasikan tidak adanya hak *khiyar* bagi pembeli. Jika melihat pada konsep umum dari jual beli, ada satu hal yang menjadi masalah. Yaitu tidak adanya hak *khiyar*.

Syari'at Islam memberikan hak *khiyar* untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual.⁵ *Khiyar* disyari'atkan atau dibolehkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Dengan demikian, hak *khiyar* merupakan ruang yang ditawarkan oleh fiqh muamalah untuk berfikir ulang, merenung dan saling mengoreksi antara pihak terkait dengan obyek dan transaksi yang telah mereka lakukan. Dengan hak *khiyar* ini para pihak diharapkan terhindar dari munculnya rasa penyesalan setelah transaksi selesai dilakukan.

Sedangkan perkembangan di masyarakat dewasa ini telah mengalami perubahan. Sehingga menyebabkan perubahan di segala bidangnya. Termasuk dalam masalah *khiyar*. Bila hak *khiyar* bagi pembeli sudah tidak diberlakukan lagi, maka bisa mengakibatkan penyesalan bagi pembeli jika barang yang dibelinya ada cacat. Bahkan akan mengakibatkan permusuhan antara dua orang yang bertransaksi. Sedangkan prinsip umum jual beli adalah harus saling *ridho* (rela).

Jika hal ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti akan menjalar pada hak *khiyar* yang lain. Artinya, berpotensi tidak adanya hak *khiyar* yang lain. Dari kasus yang terjadi sangat bertolak belakang

⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 138.

dengan konsep yang ada. Dimana fakta di masyarakat sering terjadi transaksi jual beli tanpa *khiyar*. Padahal seharusnya *khiyar* harus tetap ada demi kemaslahatan kedua belah pihak. Yaitu dari pihak penjual dan pembeli.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.⁶ Sehingga sudah seharusnya konsumen muslim mendapatkan perlindungan atas barang dan/atau jasa sesuai dengan syariat Islam. Karena perlindungan tersebut merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Hak *khiyar* yang merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen dalam Islam, tentunya memiliki peranan dalam kegiatan muamalah. Sudah seharusnya hak *khiyar* sebagai salah satu bentuk untuk melindungi hak-hak konsumen muslim tersebut termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang eksistensi *khiyar* dalam transaksi di toko modern. Penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “**Eksistensi *Khiyar* Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Toko Modern (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)**”.

⁶Mayoritas penduduk Indonesia penganut Agama Islam dengan jumlah 207,2 juta penganut, berdasarkan data BPS pada Sensus Penduduk tahun 2010. https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Politik-2015.pdf. Diakses pada 23 Maret 2016 pukul 20.00 WITA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini pada eksistensi *khiyar* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kemudian dianalisis melalui tinjauan hukum ekonomi syariah, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi *khiyar* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap eksistensi *khiyar* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Eksistensi *khiyar* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap eksistensi *khiyar* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Signifikansi Penelitian

Secara garis besar, kegunaan dari hasil penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis, yaitu:
 - a. Memberi masukan berupa konsep, metode, dan teori yang dibangun dari fakta empiris dalam rangka perbaikan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perbaikan regulasi dan kebijakan tentang transaksi modern.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya pengembangan dan penalaran pengetahuan bidang hukum ekonomi syariah.
2. Kegunaan Praktis, yaitu:
 - a. Bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi para akademisi, praktisi, dan masyarakat.
 - b. Bahan informasi dan perbandingan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih mendalam mengenai hal-hal yang sama dengan sudut pandang berbeda.
 - c. Sebagai kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin umumnya dan perpustakaan program pascasarjana khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah yang erat kaitannya dengan penulisan tesis ini dan penegasan judul penelitian, sebagai berikut:

1. Eksistensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan hal berada atau keberadaan.⁷ Eksistensi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah keberadaan atau posisi.
2. *Khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁸ *Khiyar* yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah hak *'aqid* (orang yang berakad, baik penjual maupun pembeli) untuk memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya disebabkan karena suatu hal.
3. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk membuat perlindungan kepada konsumen.⁹ Perlindungan konsumen yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah jaminan perlindungan terhadap hak-hak konsumen atas penggunaan suatu barang dan/atau jasa dalam bentuk kepastian hukum.
4. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*,

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 288.

⁸Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 16.

⁹Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 1.

Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.¹⁰ Toko modern yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah toko dengan karakteristik model penjualan yang dilakukan secara eceran langsung pada konsumen akhir dengan cara swalayan, yaitu pembeli mengambil sendiri barang dari rak-rak dagangan dan membayar di kasir.

5. Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diambil dari nilai-nilai Islam.¹¹ Analisis hukum ekonomi syariah yang penulis maksud dalam penelitian ini, yaitu analisis dengan pendekatan kaidah fikih, *maqâsid syari'ah*, dan fikih

Jadi, dalam penelitian ini penulis meneliti tentang eksistensi *khiyar* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap undang-undang tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang mencakup topik penelitian ini dan bisa dijadikan perbandingan, yaitu:

¹⁰Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasal 1 ayat 6.

¹¹Istilah hukum ekonomi syariah dalam buku ini juga disebut dengan *fiqh mu'amalah maliyyah*. M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI-Press, 2011), h. 8

1. Rina Permata Putri, Tesis Magister Kenotariatan Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013, *Hukum Khiyar Dalam Akad Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam*.¹²

Penelitian ini menekankan pada akad yang mengandung unsur penipuan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan bagaimana perspektif hukum Islam dalam memberikan suatu hak *khiyar* bagi mereka yang dirugikan dalam akad tersebut yaitu berupa hak pilih untuk membatalkan atau meneruskan akad.

2. Baiq Elbadriati, Iqtishaduna Volume 5 Nomor 1 Juni 2014, *Rasionalitas Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Islam*.¹³

Tulisan ini akan mengelaborasi lebih jauh konsep *khiyar* dalam transaksi islami dan melihat bagaimana rasionalitas yang mendasarinya. Konsep *khiyar* merupakan cerminan dari prinsip kebebasan semua pihak dalam melakukan transaksi yang dilandasi oleh tanggung jawab. *Khiyar* dalam Islam juga mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan hak.

3. Hadenan Towpek, Jurnal Syariah, Jil. 21, Bil. 1 (2013) 43-62, *Konsep Khiyar Menurut Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani dalam Furu' al-Masa'il*.¹⁴

Tulisan ini mengemukakan suatu analisis ilmiah dengan menggunakan kaidah analisis kandungan mengenai pandangan Syeikh Daud al-Fatani

¹²repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39472/6/Cover.pdf. Diakses pada 8 Januari 2016, pukul 14.00 WITA.

¹³ejournal.iainmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/75. Diakses pada 8 Januari 2016, pukul 14.15 WITA.

¹⁴e-journal.um.edu.my/public/article-view.php?id=6290. Diakses pada 8 Januari 2016, pukul 14.30 WITA.

terhadap konsep *al- khiyar* sebagaimana yang dibincangkan dalam kitabnya *Furu' al-Masa'il*.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terdapat perbedaan dari apa yang akan diteliti penulis. Perbedaan dari penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dari sudut pandang dan pembahasan masalah yang berbeda. Fokus pembahasan tesis yang akan penulis teliti adalah mengkaji eksistensi *khiyar* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di toko modern kemudian dianalisis dengan hukum ekonomi syariah.

G. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Hak Pilih (*Khiyar*)

Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka syari'at Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak. Hak *khiyar* itu dapat berbentuk:

- a. *Khiyar Majlis*
- b. *Khiyar Syarath*
- c. *Khiyar 'Aib*
- d. *Khiyar Ru'yah*¹⁵

¹⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 138-141.

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa. Adapun asas-asas yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen adalah berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator lemahnya kedudukan konsumen, yaitu:

- a. Tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk.
- b. Lemahnya pengetahuan tentang proses produksi.
- c. Lemahnya kemampuan tawar-menawar (*bargaining power*) secara ekonomis.¹⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁷ Penelitian normatif seringkali disebut penelitian dokrinal, yaitu penelitian yang obyek kajiannya adalah

¹⁶Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 1-4.

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 13.

dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁸ Jadi, dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena penelitian ini kajiannya mengenai kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *khiyar*.

Dalam penelitian ini akan dilakukan kajian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta tulisan-tulisan para ahli hukum atau dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat,¹⁹ untuk menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis, dan memiliki landasan pemikiran yang jelas dasar dan sumbernya, sehingga diperoleh alternatif pemecahan sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Adapun penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mencari data-data pada sejumlah literatur yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti. Hal tersebut dilakukan dengan cara menggali secara intensif data-data yang berkaitan tentang *khiyar* dan ketentuan hukum formal yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁸Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56. Senada dengan pendapat tersebut, Bagir Manan mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap kaidah hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat, atau hukum tidak tertulis lainnya) dan asas-asas hukum, lihat Bagir Manan, *Penelitian Bidang Hukum*, ditulis dalam jurnal Hukum, (Bandung: Puslitbankum Unpad, 1999), h. 4.

¹⁹*Ibid.*, h. 14, yang menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup: 1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, 2. Penelitian terhadap sistematik hukum, 3. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, 4. Perbandingan hukum, 5. Sejarah hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.²⁰ Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan analisis kualitatif karena penelitian ini diawali dari suatu konstitusi dari segi aspek asas-asas hukum dan konsep hukum dan undang-undang ikutannya atau peraturan organik. Tujuannya untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum serta untuk mengkaji sejarah perkembangan beberapa perundang-undangan yang pernah berlaku atau lembaga hukum dalam rangka memahami sebab-sebab norma suatu perundang-undangan terbentuk sehingga dapat dipahami jiwa dari perundang-undangan tersebut.²¹

Dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni beranjak dari melakukan kajian terhadap norma-norma hukum Islam dan pandangan-pandangan para ahli hukum yang berhubungan dengan *khiyar*, juga dilakukan pendekatan undang-undang (*statue approach*), yakni melakukan telaahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 17.

²¹M. Hadin Muhjad, *Dasar-Dasar Penelitian Hukum*, (Banjarmasin, 2011), h. 34.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum²². Apa yang diteliti dalam kegiatan penelitian hukum adalah bahan-bahan hukum sehingga tepat jika dinamakan riset kepustakaan dengan fokus pada bahan bacaan dan analisis material primer maupun sekunder.²³ Bahan hukum yang dijadikan sumber dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data-data yang akan dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini bersumber dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti undang-undang terkait dengan penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan hukum dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
 - 1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 181.

²³Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam – Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 16.

- 4) Fatwa-Fatwa dari MUI atau Fatwa menurut Fuqaha.
 - 5) Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamî Wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dâr al-Fikr, 2006.
 - 6) Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Dâr al-Tsaqâfah al-Islamiyyah, tth.
 - 7) Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
 - 8) Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
 - 9) Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
 - 10) Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.
 - 11) Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.
 - 12) Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
 - 13) Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
 - 14) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder.
- 1) Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

2) Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir Arab-Indonesia*,
Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.

3) Kamus Hukum

4) Ensiklopedi

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum digunakan teknik sebagai berikut:

a. Survei kepustakaan, yaitu dengan melihat langsung ketersediaan bahan-bahan yang diperlukan di perpustakaan berupa bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Inventarisasi, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini.

c. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji secara intensif bahan hukum yang telah terkumpul dengan cara mengambil sub bagian dari buku tersebut yang membahas masalah yang jadi objek penelitian.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan dihimpun, kemudian bahan hukum tersebut diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu mengkaji dan meneliti kembali bahan hukum yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapannya, untuk kemudian diproses.
- b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan bahan hukum dengan menyesuaikannya.
- c. Deskripsi, yaitu menguraikan bahan hukum yang telah dikaji, diteliti, dan dijabarkan dalam suatu uraian yang sistematis.

6. Kajian Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara dekriptif, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan penelitian ini, kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti.

Secara operasional, langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengumpulkan berbagai ketentuan-ketentuan hukum Islam baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ataupun pendapat-pendapat ulama tentang *khiyar*.
- b. Menyusun ketentuan-ketentuan tersebut secara sistematis sesuai dengan kerangka pembahasan yang telah ditetapkan.
- c. Mempelajari ketentuan tersebut dengan melakukan telaahan untuk menemukan bagaimana ketentuan tentang *khiyar*.

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikannya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini mengarahkan kepada pembahasan bab-bab selanjutnya, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang membahas tinjauan umum tentang *khiyar* dan perlindungan konsumen dalam Islam, yang terdiri dari definisi *khiyar*, dasar hukum *khiyar*, macam-macam *khiyar*, persyaratan *khiyar*, cara menggunakan *khiyar*, dampak sosial ekonomi *khiyar*, teori hak, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam, dan teori perlindungan konsumen dalam Islam.

Bab III adalah paparan bahan hukum, memuat uraian tentang bahan hukum dan temuan penelitian yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, kategori, sistem klasifikasi, tipologi, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Terdiri dari pengertian perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, unsur-unsur perlindungan konsumen, prinsip-prinsip perlindungan konsumen, dan sejarah perlindungan konsumen di Indonesia.

Bab IV adalah analisis data atau pembahasan, bagian ini berisi hasil penafsiran, pengintegrasian, dan modifikasi, terhadap temuan-temuan penelitian ke dalam teori yang ada dengan beberapa penjelasan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian serta jawaban atas masalah penelitian.

Bab V adalah penutup yang merupakan kristalisasi dari seluruh analisis yang terdapat dalam penelitian ini, yakni berupa simpulan dan saran bagi perbaikan dan perkembangan konsep dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan praktek transaksi jual beli di toko modern untuk mewujudkan perlindungan konsumen.